



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
12. Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Bagian Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Bagian Barjas adalah Bagian Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bandung.
7. Kepala LPSE adalah Kepala LPSE Kabupaten Bandung.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah ULP Kabupaten Bandung.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak atau Aplikasi SPSE dan databes E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan Infrastrukturnya.
11. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh User ID dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)/panitia dan pejabat pengadaan serta Penyedia Barang/Jasa.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja ULP, panitia dan pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pembentukan LPSE.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan kelancaran pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten bandung serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

LPSE merupakan lembaga non struktural yang melekat pada Bagian Barjas Sekretariat Daerah.

Bagian kedua
Tugas
Pasal 4

- (1) LPSE bertugas :
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman serta isi sanggahan dan jawaban.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program/kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPSE terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Staf Pendukung.
- (2) Susunan Perangkat Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan susunan organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala LPSE
Pasal 7

- (1) Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Subbagian Administrasi dan Pengembangan SDM pada Bagian Barjas Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Sekretaris LPSE
Pasal 8

- (1) Sekretariat LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. Mengelola dana, prasarana dan sumber daya;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Staf Pendukung LPSE
Pasal 9

- (1) Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Staf Pendukung Bidang Administrasi Sistem Elektronik;

- b. Staf Pendukung Bidang Registrasi dan Verifikasi;
dan
 - c. Staf Pendukung Bidang Layanan dan dukungan.
- (2) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS dan Non PNS pada Bagian Barjas Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Staf Pendukung Bidang Administrasi Sistem Elektronik Pasal 10

- (1) Staf Pendukung Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan pengelolaan LPSE.
- (2) Staf Pendukung Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. memberikan informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - d. Melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

Paragraf 2

Staf Pendukung Bidang Registrasi dan Verifikasi Pasal 11

- (1) Staf Pendukung Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna LPSE.

- (2) Staf Pendukung Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Melayani pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. Menyampaikan informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. Memverifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. Mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit registrasi dan verifikasi berhak untuk menyetujui dan menolak pendaftaran pengguna SPSE;
- (4) Unit registrasi dan verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

Paragraf 3

Staf Pendukung Bidang Bidang Layanan dan dukungan Pasal 12

- (1) Staf Pendukung Bidang Bidang Layanan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Staf Pendukung Bidang Bidang Layanan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian layanan konsultansi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- c. penanganan keluhan tentang pelayanan SPSE;
- d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 13

- (1) Pegawai pada LPSE melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai pada LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua
Keuangan
Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbentuknya LPSE dan pelaksanaan kegiatan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) Hubungan kerja antara LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan melalui Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh SPSE.

Pasal 16

- (1) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VI
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Substansi Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. Layanan Pengguna SPSE;
 - c. Penanganan Masalah (*error handling*);
 - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
 - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Bagian Kesatu
Substansi Standar Prosedur Operasional
Paragraf 1
Registrasi dan Verifikasi Penggunaan SPSE
Pasal 18

- (1) Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Bagi Penyedia Barang/Jasa :
 1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;

2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari :
 - a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang diperusahaan;
 - b) Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan;
 - d) Surat izin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
 - b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) huruf a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perseorangan.
- (3) LPSE, tidak perlu:
- a. menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1).
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan.

- (4) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (6) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPSE.

Paragraf 2

Layanan Pengguna LPSE

Pasal 19

LPSE menyediakan :

- a. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi.
- b. Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE.
- c. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi LPSE.
- d. Pengumuman atau informasi kepada Penggunaan SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Paragraf 3

Penanganan Masalah (*Error Handling*)

Pasal 20

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :
 - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Paragraf 4

Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal 21

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan
- (2) Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data *center*
- (3) Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE

- (5) Pengelolaam *server* SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data

Paragraf 5

Pemeliharaan Kinerja dan kapasitas SPSE

Pasal 22

Dalam rangka pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE, LPSE:

- a. melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapsitas *hardisk* dan RAM serta melakukan penggantian /penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis;
- b. membuat pengaturan *bandwith* internet dan pemantauan *traffic*;
- c. melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi
- d. memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain.
- e. memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/ penggantian/ penambahan jika diperlukan; dan
- f. memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.

Paragraf 6

Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)

Pasal 23

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *database* SPSE

- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah melakukan Evaluasi terhadap LPSE paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) LPSE melaksanakan pelaporan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 810/Kep.78-Pemb/2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 9 Januari 2017

TENTANG : LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK

BAGAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK



BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER